



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXX. Lahir di Makassar, 16 Oktober 2000, Umur 24 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut **Pemohon I**.

XXXXXXXXXXXX, Lahir di Makassar, 04 September 2004, Umur 20 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD. Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut, **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2025/PA.Mks



#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 23 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 11 November 2021, di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dinikahkan oleh Imam yang bernama XXXXXXXXXXXXX, yang menjadi wali adalah XXXXXXXXXXXXX Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXX, dan di saksi oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, serta mahar berupa cicin emas dan seperangkat alat sholat. Berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor: 209/IKT/XI/2021, tertanggal 03 November 2021;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus **Perjaka** dan Pemohon II berstatus **Perawan**;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun bersama sebagaimana suami dan isteri dan **belum dikaruniai anak**;
5. Bahwa sejak pernikahan Para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa Para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama dikarenakan **Pemohon II masih dibawah umur** pada saat pernikahan berlangsung;
7. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Makassar untuk keabsahan pernikahan Para Pemohon dan untuk memiliki buku nikah serta administrasi lainnya;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2025/PA.Mks



8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) yang terjadi pada 11 November 2021, di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Membebaskan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang di muka sidang, Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan itsbat nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I dengan anak Pemohon II menikah pada tanggal 11 November 2021 bertempat di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tamangapa,

*Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2025/PA.Mks*



Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan wali nikah XXXXXXXXXXXX mempelai perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX (Pemohon II) dengan mahar berupa cincin emas dan seperangkat alat sholat, disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, pada saat itu Pemohon I berstatus perawan dalam usia 21 tahun sementara anak Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun, namun pernikahan tersebut belum tercatat;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dan memperhatikan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas ternyata umur Pemohon I dan umur anak Pemohon II pada saat menikah belum memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu pada Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, kemudian pada ayat 2 menyatakan bahwa " Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang bahwa dalam ketentuan tersebut menyebutkan persamaan batasan umur perkawinan antara laki-laki dan perempuan yaitu minimal berusia 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi pada saat menikah Pemohon I berusia 21 tahun dan Pemohon II berusia 19 tahun, serta tidak memiliki Penetapan Dispensasi nikah; Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam pernikahan tersebut terdapat pelanggaran undang-undang sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), Undang- Nomor 16 tahun 2019, tentang perubahan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut tidak berdasar hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dinyatakan

*Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2025/PA.Mks*



tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kamaruddin dan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Salahuddin Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Kamaruddin**

**Dra. Hartini Ahada, M.H.**

**Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2025/PA.Mks



Salahuddin Saleh, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Makassar

Dr. H. Imran, S.Ag., S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2025/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)